

TENAGA – PENGEMUDI

2013

KPTS 10/Ses-KPU/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR KPTS 10/Ses-KPU/2013
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI BANTU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengemudi Bantu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2012; PKPU No. 16 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Saudara Ruslan Anwar, SH dan Gunawan Gerhana Putra sebagai Sopir Bantu selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2013.